



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Lembaran Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 2 Tahun 2014 Seri E

BUPATI SLEMAN

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

Seri E Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Camat adalah kepala kecamatan di Kabupaten Sleman.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan

dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya dan kerjasama dengan pihak ketiga.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Menengah Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang-desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 6 (enam) tahun dan 1 (satu) tahunan.

16. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa dilakukan pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing desa, sesuai dinamika perkembangan desa dan daerah.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada prinsip:

- a. pemberdayaan;

- b. partisipatif;
- c. berpihak pada masyarakat;
- d. terbuka;
- e. akuntabel;
- f. selektif;
- g. efisiensi dan efektif;
- h. keberlanjutan;
- i. cermat;
- j. proses berulang; dan
- k. penggalan informasi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM-Desa; dan
 - b. RKP-Desa.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan APBDes.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa; dan
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahanan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

RPJM-Desa

Pasal 6

- (1) RPJM-Desa disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM-Desa merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala desa yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (3) Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM-Desa.
- (4) RPJM-Desa memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program prioritas kewilayahan.

Pasal 7

RPJM-Desa bertujuan:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi dan kondisi setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Bagian Ketiga

RKP-Desa

Pasal 8

- (1) RPJM-Desa dijabarkan dalam RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP-Desa memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 9

RKP-Desa bertujuan:

- a. menyiapkan DURKP-Desa tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. menyiapkan DURKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBDes, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Bagian Keempat
Musrenbang Desa

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dalam Musrenbang Desa.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
- (5) Peserta Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. LKD;
 - d. tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - e. rukun warga/rukun tetangga, dan kepala dusun; dan
 - f. warga masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:
- a. Musrenbang Desa untuk pembahasan RPJM-Desa setiap 6 (enam) tahun; dan
 - b. Musrenbang Desa untuk pembahasan RKP-Desa setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Musrenbang Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN
RPJM-DESA dan RKP-DESA

Bagian Kesatu
RPJM-Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan RPJM-Desa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rancangan RPJM-Desa dibahas dalam Musrenbang Desa jangka menengah.

Pasal 13

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelebagaan.
- (2) Kegiatan persiapan dilaksanakan oleh Kepala Desa meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan agenda;

- b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa;
 - c. mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (3) Kegiatan pelaksanaan meliputi:
- a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 6 (enam) tahun sebelumnya;
 - d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 6 (enam) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
 - e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 6 (enam) tahunan di Desa;
 - f. penjelasan koordinator Musrenbang-Desa mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh peserta musyawarah;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang akan dibahas dalam Musrenbang; dan

- i. perumusan dan penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa.
- (4) Kegiatan pelebagaan penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui sosialisasi hasil Musrenbang Desa kepada masyarakat desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan RPJM-Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa jangka menengah.
- (2) Kepala Desa menyampaikan rancangan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 15

Kepala Desa berdasarkan rekomendasi camat menyampaikan rancangan RPJM-Desa kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 16

- (1) RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Penetapan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan RPJM-Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua RKP-Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan RKP-Desa yang merupakan penjabaran RPJM-Desa.
- (2) Pelaksanaan penyusunan RKP-Desa dilakukan dalam Musrenbang Desa tahunan.

Pasal 19

- (1) Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemasyarakatan.

- (2) Kegiatan persiapan dilakukan dengan pembentukan tim penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, berupa:
 - a. pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;
 - b. indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;
 - c. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa; dan
 - d. berita acara Musrenbang Desa.
- (4) Kegiatan pemasyarakatan penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat desa.

Pasal 20

RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan RKP-Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI,
DAN PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan desa.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan desa; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
 - c. hasil pelaksanaan rencana pembangunan desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan desa untuk periode berikutnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perubahan

Pasal 23

Perencanaan pembangunan desa dapat diubah dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan nasional atau daerah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan perencanaan pembangunan desa dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;

- c. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
- d. APBDes; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- (3) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan, dan supervisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku RPJM-Desa yang habis masa berlakunya dan RPJM-Desa yang baru belum ditetapkan maka RPJM-Desa sebelumnya masih tetap berlaku sampai dengan RPJM-Desa baru telah ditetapkan oleh Kepala desa terpilih.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pedoman perencanaan pembangunan desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd


SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 2
SERI E

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN



HERY DWIKURYANTO, S. H., M. Hum

NIP. 19640710 199303 1 012

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik di daerah maupun di desa, maka diatur suatu pedoman perencanaan pembangunan desa oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah sebagai pedoman bagi desa untuk menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa yang lebih partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien serta berkelanjutan. perencanaan pembangunan desa tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang diatur dalam peraturan desa. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berpihak pada masyarakat” adalah seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “selektif” adalah semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efisiensi dan efektif” adalah pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “cermat” adalah data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “proses berulang” adalah pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penggalan informasi” adalah dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keuangan desa” adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "profil desa" adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila terdapat penggantian kepala desa dalam masa jabatan kepala desa maka kepala desa pengganti menggunakan RPJMDes yang telah ditetapkan sampai dengan habis masa berlaku RPJMDes.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Musrenbang Desa Jangka Menengah” adalah Musrenbang Desa untuk pembahasan RPJM-Desa setiap 6 (enam) tahun.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sosialisasi dilakukan antara lain melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Musrenbang Desa Jangka Menengah” adalah Musrenbang Desa yang dilaksanakan untuk membahas RPJM-Desa setiap 6 (enam) tahun.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan:

- a. “rekomenadasi camat” adalah rekomendasi tertulis dari camat yang berisi pencermatan, penelitian, dan pengkajian rancangan RPJM-Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Bupati.
- b. “evaluasi” adalah evaluasi rancangan RPJM-Desa yang dilakukan oleh Bupati terhadap tahapan penyusunan, materi muatan rancangan RPJM-Desa, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Musrenbang Desa tahunan” adalah Musrenbang Desa yang dilaksanakan untuk membahas RKP-Desa setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sosialisasi dilakukan antara lain melalui forum/pertemuan warga, papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional/daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hery Dwikuryanto', is centered on the page.

HERY DWIKURYANTO, S. H., M. Hum

NIP. 19640710 199303 1 012